




# **Standard Operating Procedure**

Penanganan Plagiasi



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

## LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen	: Penanganan Plagiasi
Kode Dokumen	: UN10/C10/HK.01.02a/08
Revisi	: -
Tanggal	: 3 Oktober 2017
Diajukan oleh	: Kepala Tata Usaha
	 Sri Aminin, S.IP., M.AP.
Dikendalikan oleh	: Sekretaris LPPM
	 Dr. Ir. Maftuch, M.Si.
Disahkan oleh,	: Ketua LPPM
	 Prof. Dr. Ir. Woro Busono, MS

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR IDENTIFIKASI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>A. Tujuan</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait</b> .....	<b>1</b>
<b>C. Standar Mutu yang Terkait</b> .....	<b>1</b>
<b>D. Istilah dan Definisi</b> .....	<b>1</b>
<b>E. Urutan Prosedur</b> .....	<b>2</b>
<b>F. Bagan Alir</b> .....	<b>3</b>
<b>G. Referensi</b> .....	<b>4</b>
<b>H. Lampiran</b> .....	<b>4</b>

## A. Tujuan

Memberikan informasi tentang penyelesaian tindakan plagiasi terhadap karya ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika baik berupa hasil penelitian mau pengabdian kepada masyarakat.

## B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Ruang lingkup Standard Operating Procedure ini adalah:

1. Dosen sebagai peneliti/pengabdi;
2. Peneliti Plagiator;
3. Peneliti pelapor plagiasi;
4. Manajemen LPPM;
5. Wakil Rektor II;
6. Rektor.

## C. Standar Mutu yang Terkait

Setiap civitas akademika UB memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.

## D. Istilah dan Definisi

**Karya ilmiah** adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.

**Plagiat** adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;

**Plagiator** adalah orang perseorang atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan;


**Pencegahan plagiat** adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya;


**Penanggulangan plagiat** adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

## **E. Urutan Prosedur**

1. LPPM menerima laporan dari dosen tentang adanya dugaan plagiasi karya ilmiah dosen sebagai pengusulan penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
2. LPPM mengumpulkan bukti-bukti pendukung tentang adanya dugaan plagiasi tersebut;
3. LPPM menindaklanjuti dengan mengadakan sidang yang dihadiri oleh Ketua LPPM, pelapor, terlapor dan dihadiri oleh Dekan/Ketua BPPM sebagai saksi;
4. Jika tidak dapat dibuktikan tentang adanya plagiasi, maka prosesnya dianggap selesai, namun apabila terbukti melakukan plagiasi, maka harus membuat pernyataan resmi bermeterai dan diketahui oleh Dekan;
5. LPPM melaporkan hasil sidang disertai bukti pendukung kepada Rektor untuk diproses lebih lanjut melalui Tim BINAP;
6. Hasil sidang Tim BINAP berupa sanksi administratif dituangkan dalam SK Rektor dan apabila ada kerugian Negara akan dikembalikan ke Kas Negara.

## F. Bagan Alir





## G. Referensi

- Surat Pertanggung jawaban mutlak bermaterai bagi peneliti saat menandatangani Sub Kontrak Penelitian.

## H. Lampiran

-